



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN NIAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 192/HK.03.1-BA/1204/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Nias;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

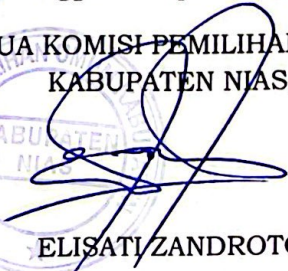
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN NIAS

KESATU

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Nias sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS,



ELISATI ZANDROTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025
TINGKAT KABUPATEN NIAS

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I
TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN NIAS

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	HILIDUHO	16	3.203	3.510	6.713
2	GIDO	21	7.354	8.164	15.518
3	IDANOGAWO	28	8.407	9.124	17.531
4	BAWOLATO	25	7.690	8.454	16.144
5	HILISERANGKAI	15	3.953	4.606	8.559
6	BOTOMUZOI	18	2.945	3.332	6.277
7	ULUGAWO	14	3.115	3.419	6.534
8	MA'U	11	3.161	3.738	6.899
9	SOMOLO-MOLO	11	1.956	2.239	4.195
10	SOGAE'ADU	11	3.495	3.874	7.369
TOTAL		170	45.279	50.460	95.739

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS,


ELISATI ZANDROTO